



Laporan Tahunan

Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu pada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika Laporan	4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	6
A. Struktur Organisasi PPID Pembantu	6
B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu	6
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	7
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	7
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	8
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	8
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta Kualifikasinya	8
C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya	9
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	10
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	10
B. Jangka Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	10
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	11
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya ..	12
BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	13
A. Jumlah Keberatan yang Diterima	13
B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	13
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi	13
BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	14
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU 14/2008") memberikan jaminan bagi semua orang untuk memperoleh informasi. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan UU 14/2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan serta teknis penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai salah satu badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan DPMPTSP untuk masyarakat luas.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, DPMPTSP diharapkan bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya, yang selanjutnya dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menciptakan suatu pemerintahan yang baik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkup DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah,
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/129/S.V/DPMPTSP-2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sistematika Laporan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Struktur Organisasi PPID Pembantu
- B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
- C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik [yang dimiliki beserta kondisinya]
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta Kualifikasinya
- C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Jumlah Permohonan Informasi Publik
- B. Jangka Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu
- C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan
- D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

- A. Jumlah Keberatan yang Diterima
- B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
- C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
- D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi

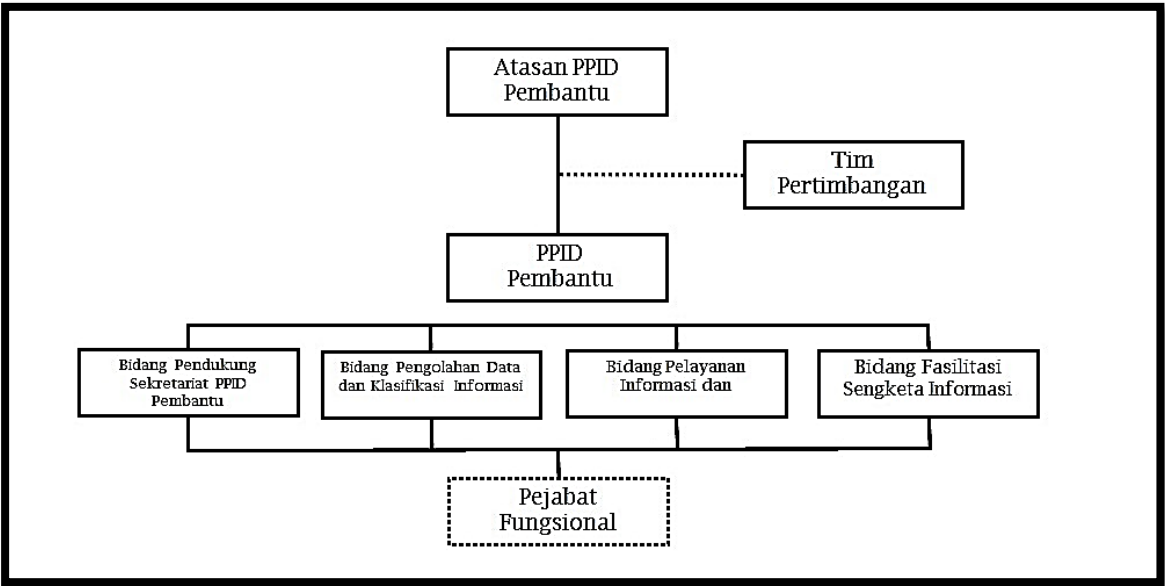
BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu

Struktur organisasi PPID Pembantu pada DPMPTSP menurut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/03/S.V/DPMPTSP-2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

Tugas dan fungsi PPID Pembantu menurut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/129/S.V/DPMPTSP-2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyediaan Informasi Publik;
2. Membuat daftar informasi publik;
3. Melaksanakan pengujian konsekuensi untuk di sampaikan ke PPID Utama;
4. Melaksanakan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
5. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi;
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
7. Membuat laporan dan evaluasi bulanan/tahunan pelaksanaan layanan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Utama setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun berakhir.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Output
1	Pemohon menyampaikan permohonan informasi, baik secara langsung atau tidak langsung.	15 menit	Formulir permohonan informasi publik yang dilampiri fotokopi identitas.
2	Bidang Pendukung Sekretariat PLID melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik setelah dilaksanakan penelitian terhadap subjek dan objek permohonan.	15 menit	1. Berkas permohonan 2. Nota dinas
3	PPID Pembantu memberikan disposisi atas permohonan informasi publik.	15 menit	1. Berkas permohonan 2. Nota dinas
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon atau tanggapan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	10 hari kerja	Informasi atau dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
5	Pemohon menerima informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon atau tanggapan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	15 menit	Tanda terima
6	Bidang Pendukung Sekretariat PLID mengarsipkan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon atau tanggapan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	15 menit	Arsip PPID

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja, yakni:

1. Senin s.d. Kamis	Pukul 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	Pukul 12.00 – 13.00 WIB
2. Jumat	Pukul 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	Pukul 11.00 – 13.00 WIB

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Desk Informasi Publik untuk saat ini masih tergabung dengan loket Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dilengkapi dengan meja dan kursi bagi petugas dan pemohon, lemari arsip, dan formulir pendaftaran.

DPMPTSP menyediakan saluran lain bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik, antara lain: (1) telepon, pada nomor (0536) 3231414, (2) faksimile, pada nomor (0536) 3231454, (3) pos elektronik, pada alamat ptsp.kalteng@gmail.com.

Selain berperan serta aktif dalam portal ppid.kalteng.go.id, DPMPTSP juga sedang mengembangkan portal resmi yang memiliki alamat <http://dpmptsp.kalteng.go.id>. Portal resmi ini berisi tentang berbagai informasi terkait layanan dan hal lain yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya sub-menu terkait PPID.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta Kualifikasinya

Pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu DPMPTSP melibatkan beberapa personil lintas bidang karena penguasaan informasi publik ada pada setiap bidang.

No.	Jabatan PPID	Jabatan Instansi
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala DPMPTSP
2	Tim Pertimbangan	- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal - Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal - Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
3	PPID Pembantu: a. Ketua b. Sekretaris	- Sekretaris DPMPTSP - Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
4	Bidang-bidang i. Bidang Pelayanan Informasi ii. Bidang Dokumentasi dan Arsip iii. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa	- Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal - Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Gersom L. Panjaitan, S.S. - Debby Selvyanti, S.T - Kasi Pengolahan Data - Kasubbag Penyusunan Program - Nanik Triastuti, S.Kom. - Mohamad Fahmi, A.Md. - Kasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal - Kasi Deregulasi Penanaman Modal - Kasi Perizinan - Kasubbag Keuangan dan Aset

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada DPMPTSP belum didukung oleh anggaran rutin karena belum ada dasar hukum di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait penganggaran kegiatan terkait.

Namun, agar penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada DPMPTSP tetap berjalan, maka ditunjang dari anggaran rutin melalui APBD Tahun Anggaran berjalan sesuai kebutuhan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi dan dokumentasi publik serta pelaporannya.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah		
		Pemberian	Penolakan	Proses
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	3	-	-
11	November	1	1	-
12	Desember	-	-	-
TOTAL		4	1	

B. Jangka Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

No	Pemohon Informasi (Nama/Alamat/No Reg)	Permintaan Informasi	Jumlah Permintaan	Jenis Informasi					Status				Tanggal		Waktu	
				B	SM	SS	DK	AP	P	PRS	T	BD	Minta	Jawab	Jam	Mnt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WWF Indonesia – Kalimantan Tengah Jl. G. Obos XIV No. 19B, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112. 001/PIP-PPID/X/DPMPTSP-2021	- Data RUPM dan Peta Potensi di Provinsi Kalimantan Tengah. - Data Daftar Perusahaan yang Bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Turunannya.	2 Data						2				13	25		
2	Yuliani Kristinawati Jl. G. Obos VII Gg. Rabakoi Jaya Blok A No. 2 RT.002 RW.012 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 002/PIP-PPID/X/DPMPTSP-2021	- Data Daftar PESK (Penambang Emas Skala Kecil) Wilayah Kabupaten Gunung Mas	1 Data						1				21	25		
3	BANK INDONESIA Jl. AIS Nasution No.03, Palangka Raya Kalimantan Tengah. 003/PIP-PPID/X/DPMPTSP-2021	- Permohonan Informasi Data Penanaman Modal	1 Data	1					1				01	04		

No	Pemohon Informasi (Nama/Alamat/No Reg)	Permintaan Informasi	Jumlah Permintaan	Jenis Informasi					Status				Tanggal		Waktu	
				B	SM	SS	DK	AP	P	PRS	T	BD	Minta	Jawab	Jam	Mnt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Yayasan AURIGA Nusantara Bukit Cimanggu City, Greenland Residence, Blok HH-17 No. 16 Bogor, Jawa Barat 004/PIP-PPID/XI/DPMPTSP- 2021	- Permohonan Data Mengenai Pembangunan Infrastruktur PLTU Kalteng-1	1 Data								1		-	-		
5	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya Jl. Talenta No. 11 G. Obos Induk Kota Palangka Raya. 005/PIP-PPID/XI/DPMPTSP- 2021	- Permohonan Data Mengenai Izin Usaha Pertambangan kabupaten Gunung Mas 2020	1 Data						1				02	06		

Keterangan:

- B = Berkala
SM = Serta Merta
SS = Setiap Saat
DK = Dikecualikan
AP = Atas Permintaan
- P = Penuhi
PRS = Proses
T = Tolak
BD = Belum Didokumentasikan

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No.Telp	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Permohonan	Informasi/Data Yang Diberikan
1	25/10/2021	WWF Indonesia – Kalimantan Tengah	Jl. G. Obos XIV No. 19B, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112. 0855 8457 405		- Data RUPM dan Peta Potensi di Provinsi Kalimantan Tengah. - Data Daftar Perusahaan yang Bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Turunannya.	Pengumpulan Untuk Penyusunan Studi Rantai Pasok Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Bentuk Dukungan Serta Upaya Sinergisitas Dengan Program Pemerintah Daerah Bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.	- Data RUPM dan Potensi Daerah. - Data Perusahaan Kelapa Sawit
2	25/10/2021	Yuliani Kristinawati	Jl. G. Obos VII Gg. Rabakoi Jaya Blok A No. 2 RT.002 RW.012 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 0813 4901 6271	Mahasiswa	- Data Daftar PESK (Penambang Emas Skala Kecil) Wilayah Kabupaten Gunung Mas.	Untuk kelengkapan data sehubungan dengan pengerjaan tesis. Sebagai mata kuliah akhir S2 Akuntansi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Data Izin Pertambangan Rakyat Kabupaten Gunung Mas

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No.Telp	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Permohonan	Informasi/Data Yang Diberikan
3	04/11/2021	BANK INDONESIA	Jl. AIS Nasution No.03, Palangka Raya Kalimantan Tengah. 0851 5822 3851		- Permohonan Informasi Data Penanaman Modal	Kajian dan Analisa Ekonomi Kalteng	Data Penanaman Modal
4	06/12/2021	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya	Jl. Talenta No. 11 G. Obos Induk Kota Palangka Raya. 0895 1023 3919		- Permohonan Data Mengenai Izin Usaha Pertambangan kabupaten Gunung Mas 2020	Penelitian Mengenai Perubahan Iklim	Data IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gunung Mas

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No.Telp	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Permohonan	Informasi/Data Yang Diberikan
1	01/11/2021	Yayasan AURIGA Nusantara	Bukit Cimanggu City, Greenland Residence, Blok HH-17 No. 16 Bogor, Jawa Barat. 0823 0733 9379		Permohonan Data Mengenai Pembangunan Infrastruktur PLTU Kalteng-1	Pemantauan dan Kajian atas program Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.	Surat belum dikirim ke Yayasan AURIGA Nusantara dikarenakan sampai sekarang (06/12/2021) pemohon belum melengkapi persyaratan yaitu form Permohonan Informasi Publik, fc KTP dan fc Akta Pendirian.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No.Telp	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Keberatan

B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

No	Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Pelaksanaan Tanggapan Atasan PPID
			Menerima	Menolak	
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				
TOTAL					

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi

No	Bulan	Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Mediasi	Adjudikasi Non Litigasi	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				
TOTAL					

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian.

Pertama, proses pelebagaan PPID Pembantu belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh aparatur DPMPTSP.

Kedua, pelaksanaan tugas PPID Pembantu belum didukung dengan anggaran sehingga fungsi PPID Pembantu belum berjalan secara optimal. Ketiadaan dukungan anggaran disebabkan oleh belum adanya dasar hukum terkait hal tersebut.

Selain itu, hal yang patut menjadi perhatian adalah inkonsistensi Tim Asesor PPID dalam melaksanakan penilaian kinerja PPID. Tim Asesor PPID dipandang belum melakukan penilaian kinerja secara terbuka.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh dan berkesinambungan kepada aparatur DPMPTSP.
2. Asistensi berkesinambungan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi.
3. Mengusulkan dukungan anggaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu pada DPMPTSP.
4. Penilaian kinerja PPID dilakukan secara terbuka dan objektif.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu DPMPTSP.

Sekretaris Dinas
selaku Ketua PPID Pembantu,

Sukarno, SH, M.A.P.
NIP 19670717 198909 1 002

Palangka Raya, 10 Maret 2022

Sekretaris PPID Pembantu,

Esther M.L. Tobing, S.Hut., M.Si.
NIP 19791124 199903 2 003

Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas,

